

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR  
28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DI  
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020  
(Studi Pemberian Hibah)**

**TESIS**

OLEH

**BINTANG  
NPM. 191801093**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/22

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR  
28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DI  
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020  
(Studi Pemberian Hibah)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**BINTANG  
NPM. 191801093**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013  
Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada  
Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 (Studi  
Pemberian Hibah)**


**Nama : Bintang**

**NPM : 191801093**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Heri Kusmanto, MA**



**Dr. Adam, M.AP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/22

**Telah diuji pada Tanggal 27 Januari 2022**

---

---

**Nama : Bintang**

**NPM : 191801093**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA**

**Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA**

**Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP**

**Penguji Tamu : Dr. Ir. Syahbudin, M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/22

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 27 Januari 2022

Yang menyatakan,



**Bintang**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang  
NPM : 191801093  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 28  
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020  
(Studi Pemberian Hibah)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Bintang**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu, terutama pada saat masa pandemi COVID 19. kondisi saat ini berada dalam masa yang serba sulit akibat munculnya covid 19, kondisi sekarang ini sangat berpengaruh ini sebab pandemi sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya menambah angka kemiskinan. Untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dan salah satu program yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi beban penghidupan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat serta dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015 Kemenko PMK mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan salah satu langkah yang ditempuh adalah pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan program penetasan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada masyarakat. Agar tujuan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial

kemasyarakatan dapat mencapai sasaran maka diperlukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan tersebut, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan dapat dihindari.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat. Pemberian dana bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan harus tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerintah yang terkait.

Dalam peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 Tahun 2006) menyebutkan bahwa tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan merupakan program yang bertujuan untuk :

1. Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
2. Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum
4. Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 5.720 km<sup>2</sup> jumlah kecamatan 11 Kecamatan dan 145 Desa. Jumlah penduduk tahun 2020 berjumlah 99.532 jiwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ini juga memiliki beberapa program untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah pemberian bantuan sosial dan bantuan hibah. Dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan diantaranya menunjukkan banyak temuan pengendalian dan kepatuhan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Tabel 1.1 Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Gayo Lues

Thn	Uraian	Anggaran yang diusulkan	Anggaran yang di setujui	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
2018	Belanja Hibah	Rp.32.634.845.320	Rp.21.191.458.000	Rp.18.916.231.000
2019	Belanja Hibah	RP.39.208.566.260	Rp.26.314.474.000	Rp.20.227.174.000
2020	Belanja Hibah	Rp.28.278.263.000	Rp.18.978.700.000	Rp.16.546.400.000

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.*

Jumlah Anggaran untuk hibah Tahun 2018 Rp. 21.191.458.000 sedangkan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 32.634.845.320, Jumlah Anggaran pada tahun 2019 Rp. 26.314.474.000 sedangkan anggaran yang diusulkan Rp. 39.208.566.260 dan Jumlah Anggaran pada tahun 2020 Rp. 18.978.700.000 sedangkan jumlah anggaran yang diusulkan Rp. 28.278.263.000, ternyata jumlah anggaran untuk hibah sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan oleh masyarakat (Saharuddin/PPTK PPKD), petugas / sumber daya manusia terbatas hal ini ditunjukkan dengan jumlah yang menangani

bantuan dana hibah hanya berjumlah 3 Orang PNS yaitu saudara Saharuddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Saudara Kamaruddin selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Saudari Rohaya Selaku Bendahara pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pemohon merasa tidak terlayani dan menimbulkan keluhan dari masyarakat terhadap Pemerintah salah satunya saudara Jamin yang berdomisili di Kampung Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan Saudara Hasanudin yang berdomisili di Desa Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan lain adalah terbatasnya sosialisasi hal ini petugas atau sumber daya manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau wilayah yang luas yang harus dikunjungi secara langsung, saat ini sosialisasi dilakukan melalui rapat terbatas. Selain permasalahan diatas juga terjadi kurang tertibnya administrasi dana hibah, surat pertanggungjawaban dari penerima hibah banyak yang tidak tepat waktu menyerahkannya kepada petugas dana hibah.

Untuk mengetahui secara rinci dan detail tentang permasalahan yang ada maka perlu dikaji melalui penelitian, oleh karena itu penulis membuat Penelitian dengan Judul **Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah).**

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, yang dapat diambil untuk dijadikan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah)?.
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala/Penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah)?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang hendak dicapai dengan berpedoman pada perumusan masalah. Selaras dengan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, selaras dengan itu maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat dan menjadi harapan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai implementasi pengelolaan dan pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Kabupaten Gayo Lues dalam pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan meminimalkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah Kabupaten Gayo Lues dan bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pelayanan Publik

Pengertian layanan atau Pelayanan secara umum, menurut (Puwadarmita, 2016) adalah “menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain”. Berdasarkan pendapat tersebut, layanan atau pelayanan merupakan suatu bentuk usaha yang menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang memerlukannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, layanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sistem informasi bursa kerja online yang merupakan bagian dari hasil pengolahan data ini tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada publik atau masyarakat. Pelayanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang bekerja untuk memberi pelayan terhadap masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih puas, meskipun begitu hasil dari pelayanan tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Sinambela istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara (Sinambela, 2016:5). Sedangkan istilah publik menurut Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki (Inu dalam Sinambela, 2016:5).

Berdasarkan pendapat di atas maka, Publik adalah manusia atau masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam pemikiran berdasarkan peraturan–

peraturan. Pelayanan publik atau *Publik Service* yaitu memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satunya penggunaan *e-Government* yaitu melalui media internet yaitu website. Dwiyanto, menekankan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam studinya tentang reformasi birokrasi, Dwiyanto, mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu: Keluhan pengguna jasa, Sikap aparat birokrasi, dalam merespon keluhan pengguna jasa, Penggunaan, keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan *public*, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. (Dwiyanto, 2012:60).

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukakn deskriminasi. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan. (Sinambela, 2016:6)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam pelaksanaan pelayanan publik harus ada keterbukaan dalam kondisi apapun, sehingga menghasilkan akuntabilitas yang bersih dan masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, terbuka, sesuai dengan kondisi, pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 2004: 15).

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Ruru, Kalangi and Budiarmo, 2017). Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Charles O. Jones, Nashir Budiman 2016:47) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh

kosistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2017:144).

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep yang tercemin dalam kondisi ideal, sesuatu yang diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan (Purwanto, 2016:65). Tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan publik.

Menurut Jones (dalam Nashir Budiman 2016:300) implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimasukkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud berisikan tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan program hibah dan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran.

### 2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” berasal dari kata kerja *to implement*. menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachjan, 2016 :23), kata *implement* berasal dari bahasa latin *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere* kata *implere* dimasukdikan *to fill up; to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi. Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk memperoleh hasil.

Menurut Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman 2016;295) implementasi adalah penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Dalam pandangan Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman 2016:296) ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu : (1) Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi,

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. (2) Interpretasi, mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (3) Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Implementasi menurut ahli-ahli di atas merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang dapat juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Menurut Nugroho (2011;627) masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan diperlukan suatu pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan

transparansi terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tidak sendirian dan harus bersinergi dengan berbagai lembaga masyarakat yang ada. Lembaga – lembaga ini dapat berfungsi sbagai penggerak pembangunan di tingkat masyarakat, baik fisik maupun non fisik sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ikatan spiritual kekeluargaan maupun mmendorong secara aktif tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial budaya di masyarakat.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam Wahab (2004:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar ( 2004 ) dalam ( Wahab ( 2004:68 ) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintah–perintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang–undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang–undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, ( 2002 ) dalam ( Harsono ( 2002:67 ) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan

bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky ( 2004 ) dalam ( Nurdin dan Usman, ( 2004:70 ) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.

Adapun Schubert ( 2004 ) dalam ( Nurdin dan Usman ( 2004:70 ) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### **2.1.2 Model Implementasi**

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor–faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini

yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward ( 2011 ) dalam ( Widodo ( 2011:96–110 ) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor–faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor–faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?.
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : *factor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.*

#### **a. Faktor Komunikasi ( Communication )**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( policy makers ) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ). Widodo kemudian menambahkan bahwa

informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

#### **b. Sumber Daya ( Resources )**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya

penyampaian ketentuan–ketentuan atau aturan–aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber–sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia ( Staff ). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
- 2) Anggaran ( Budgetary ). Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut,

sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- 3) Fasilitas ( facility ). Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
- 4) Informasi dan Kewenangan ( Information and Authority ) Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

#### **c. Disposisi ( Disposition )**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### **d. Struktur Birokrasi ( Bureucratic Structure )**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur ( SOP ). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan harus memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: Organisasi, dalam organisasi yang perlu diperhatikan adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta

metode untuk menunjang agar program berjalan. Peran organisasi kemasyarakatan dalam mendampingi rakyat miskin sangat bervariasi, mulai sebagai inisiator, katalisator hingga fasilitator.”Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini penting untuk di perkuat melalui kebijakan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dengan penyaluran Hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Interpretasi, yaitu cara menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Selanjutnya adalah aplikasi (penerapan), hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Program penyaluran hibah dan bantuan sosial memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

## 2.2. Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara

(untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu :

- 1) Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.
- 2) Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- 4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT. (Sri Lestari Rahayu, 2012:2-3)

Pengertian hibah dan bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32

Tahun 2011, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemda Lainnya
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - 1) Selektif, dimana memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
    - a) Memiliki identitas yang jelas; dan
    - b) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
    - c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
    - d) Sesuai tujuan penggunaan.

Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu : sosial secara umum dan sosial organisasi. Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh: Suatu organisasi sosial atau nonorganisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka memberikan

bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal. Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik.

Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi *overlooping* atau ada data-data yang tidak terdeteksi. Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (*smart card*) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya.

Sistem kartu tersebut menggunakan sistem autentikasi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga bantuan akan bisa diprogram dari pusat data sesuai dengan dana yang dimiliki badan sosial tersebut dan kebutuhan masyarakat yang akan dibantu. Sebagai contoh jika data yang terhimpun cukup besar maka sistem dapat diprogram sesuai dengan persediaan, sedangkan apabila dana terbatas sistem dapat diprogram seminimal mungkin sehingga dapat diperlakukan dengan adil dan merata. Dari sisi si pemberi dana, agar orang yang mampu bersedia memberikan bantuan kepada badan sosial tersebut, pemerintah turut berperan dalam hal ini misalnya bagi pengusaha yang menyisihkan

pendapatannya kepada badan sosial maka dia akan diberi potongan pembayaran pajak berapa % dari pendapatannya dan mendapatkan kemudahan birokrasi dalam mengurus sesuatu. Agar itu dapat berjalan kita perlu juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan bantuan, kemudian dibuatkan databasenya dan diberikan kartu sebagai donator dari badan sosial tersebut.

### **2.2.1. Syarat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial**

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 24 Permendagri nomor 123 tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi :
  - a) Memiliki identitas yang jelas.
  - b) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- 3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi :

- a) Rehabilitas sosial
- b) Perlindungan sosial
- c) Pemberdayaan sosial
- d) Jaminan sosial
- e) Penanggulangan kemiskinan
- f) Penanggulangan bencana

### 2.2.2. Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan “komplit”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 123 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan di undangkan pada tanggal 11 Januari 2019. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sebelumnya regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pemberian hibah hanya diatur dalam pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, itupun sudah berulang kali diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Demikian pula untuk pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Itupun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

Untuk pemberian hibah, selain berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012, maka pemberian hibah yang bersumber pada APBD, juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Demikian pula untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam penganggarannya juga diatur setiap tahunnya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Misalnya untuk tahun anggaran 2013. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013 pada lampiran V. Hal-hal khusus lainnya angka 26, maka untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah menganggarkan program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini memberikan arti bahwa kegiatan TP-

PKK harus dianggarkan melalui program dan kegiatan pada SKPD, dan tidak dibolehkan lagi dianggarkan lagi melalui hibah maupun bantuan sosial.

Kesimpulannya adalah Pemerintah daerah dalam memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 123 tahun 2018. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman Permendagri Nomor 123 tahun 2018 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan untuk hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah.

Sementara bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018. Implementasi Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan. tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Provinsi Nanggro Aceh Darusalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai sistem jaminan sosial pada Pasal 34 ayat 2 yang mengatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya terdapat mengenai pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 3 ayat 1. Maka untuk pengelolaan keuangan negara tersebut diadakannya anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN/APBD). Dalam APBD, wujud pengelolaan keuangan daerah dengan ditetapkan oleh peraturan daerah yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 yang juga mencakup tentang belanja daerah yang dirinci menurut jenis belanja yaitu salah satunya merupakan bantuan sosial.

Maka dari itu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 2 Permendagri No 123 Tahun 2018 menyebutkan ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Sesuai dari pasal tersebut maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada

anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 permendagri No 123 tahun 2018.

Untuk selanjutnya maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung untuk tercapainya kesejahteraan sosial di provinsi atau daerahnya masing-masing, maka dari itu pada pemerintah provinsi Nangro Aceh Darusalam juga menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang pedoman Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nangro Aceh Darusalam sebagai dasar acuan untuk pemberian hibah dan bantuan sosial.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.. Terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya 1) komunikasi, 2) Ketersediaan sumberdaya, 2) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, 4) Struktur birokrasi. (Edward, 2020:1). Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah guna melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan ialah melalui penguatan sistem otonomi daerah.

Rezim otonomi daerah bermaksud untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

### **2.2.3. Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga**

Menurut Friedlander dalam Fahrudin (2020:9) kesejahteraan adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kesejahteraan Sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan untuk membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan kesejahteraan sosial ini dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi – kondisi ekonomi dan juga sosial (Rohiman Notowidagdo, 2016: 37)

Besar keluarga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota keluarga. Berdasarkan jumlah atau besar keluarga, keluarga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: keluarga kecil (kurang dari sama dengan 4 orang), keluarga sedang (5-7 orang), dan keluarga besar (lebih dari sama dengan 8 orang).

Menurut Arianti, dalam Simanjuntak (2017:23) besar keluarga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga. Biasanya jumlah anak. Jumlah anggota keluarga yang terlalu besar seringkali menimbulkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sumarwan menyatakan bahwa pendapatan perkapita dan belanja pangan keluarga akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah keluarga. Jumlah dan pola konsumsi suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah anggota keluarga atau rumahtangga. Keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar akan mengkonsumsi pangan dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggota keluarganya lebih sedikit.

#### **2.2.4. Faktor Penyebab Timbulnya Masalah Kesejahteraan**

Faktor penyebab timbulnya masalah kesejahteraan cukup banyak. Berikut ini penyebab yang dikemukakan oleh beberapa tokoh.

- 1) Faktor ekonomi, Antara lain mencakup kelesuan ekonomi, perubahan teknologi dalam proses produksi. Perubahan-perubahan dalam kenaikan produktivitas, perubahan-perubahan dalam pemasaran, ketidakteraturan permintaan akan tenaga buruh, an pemindahan industry dari masyarakat tertentu.
- 2) Faktor sosial, bagi penerima *income*, hal demikian bisa berupa kehilangan pendapatan bagi para keluarga. Ini bisa disebabkan oleh kematian, meninggalkan keluarga, diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja, perbedaan golongan dll.

- 3) Faktor pribadi. Faktor ini memengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, seperti ketidakmampuan fisik dan mental.

Rohiman (2016:112)

Fungsi-fungsi kesejahteraan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

- 1) Fungsi pencegahan (*preventive*). Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan di tekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- 2) Fungsi penyembuhan (*Curative*). Kesejahteraan sosial di tujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- 3) Fungsi pengembangan (*Development*). Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

- 4) Fungsi penunjang (*Supportive*). Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. (Fahrudin,2016: 12-13).

### 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama pada tesis yang telah lebih dahulu membahas fokus yang sama dalam ringkas tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. Peneliti fokus pada bantuan sosial program keluarga harapan dan kesejahteraan keluarga miskin dalam penelitian sebelumnya. Karena peneliti mengetahui penelitian terdahulu, maka peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis dari Fatmawati, Erfina, Jamaluddin Ahmad, (2015) dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Bantuan Kultivator Kabupaten Enrekang” mendapatkan hasil penelitian bahwa implementasi komunikasi menunjukkan bahwa nilai total skor yang diperoleh sebanyak 577 kategori tidak setuju, implementasi ketersediaan sumber daya menunjukkan nilai skor yang diperoleh sebanyak 1209 kategori setuju, penerapan sikap dan komitmen pelaksana dan penerima manfaat program menunjukkan skor 601 kategori setuju, penerapan struktur birokrasi menunjuk skor 660 skor tidak

setuju. Komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen, struktur birokrasi yang berpengaruh secara individu dan bersama sama untuk membantu program pembudidaya.

2. Penelitian Tesis Prasetyo (2014) dengan judul “Implementasi program bantuan hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik” dengan hasil penelitian bahwa efektivitas program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan program pemerintah Kabupaten Gresik. Penerima hibah yang selama ini telah mendapat kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan hibah sudah sesuai dengan kreteria dan syarat yang telah ditentukan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dalam pemanfaatan dana hibah.
3. Tesis dari Prastama (2010) dengan judul “Implementasi pengelolaan dan penggunaan dana hibah Pada Kelurahan Cipto Mulyo Kota Malang” mendapatkan hasil penelitian bahwa pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum telah sesuai dengan yang terkandung didalam peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 yang ditandai dengan efisiensi, efektivitas dan transparansi. Didalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana secara utuh, tetapi masih saja ada yang kurang didalam pemberdayaan masyarakat.
4. Berdasarkan hasil penelitian tesis dari Sitanggang, Tangdililing, Mulyadi (2014) dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan

Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya” Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai masalah diantaranya adalah proses organisasi yang ditunjuk kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sosialisasi program hibah kurang optimal. Selain itu proses pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial sudah mempunyai organisasi yang jelas.


5. Tesis dari Nyoman Omy Anggraini, I Nyoman Subanda (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng” program penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bansos dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat isitadat, dan keolahragaan non profesional. Realisasi dana hibah, sistem koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan perguruan tinggi dan usahawan.

#### 2.4. Kerangka Pikir

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memiliki Program pengentasan kemiskinan berupa pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, program ini juga dilakukan pada tahun 2020. Dalam pelaksanaannya tidak berjalan seperti apa yang diinginkan karena, memiliki permasalahan dilapangan. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis tentang **Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020**

(Studi tentang Hibah) dengan menggunakan alat analisis Teori Implementasi dari George Edward III (*factor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*). untuk mengetahui secara detail dapat dilihat gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap hibah kemasyarakatan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap hibah yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. (Moleong, 2017:6).

#### **3.2 Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan waktu penelitian dimulai pada Bulan Februari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2021.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2018 : 65). Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian. Informan kunci yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Informan tambahan yaitu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah serta Masyarakat Penerima Bantuan Hibah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ada teknik yang dapat menunjang data atau informasi yang dibutuhkan seorang peneliti yaitu teknik pengumpulan data.

Sugiyono (2018:62) dalam bukunya berpendapat bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan dua cara yaitu :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### a) Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan. melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Informan tambahan yaitu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Gayo Lues, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah serta Masyarakat Penerima Bantuan Sosial.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipasi dan observasi *non* partisipasi:

1) Observasi partisipasi

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya.

2) Observasi *non* partisipasi

Observasi *non* partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.<sup>31</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi *non* partisipasi. Dikarenakan, peneliti tidak terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diteliti peneliti tidak terlibat dan berada diluar dari bagian.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data Historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen foto, CD dan *hardisk*/film. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik dan dokumen privat.

## 2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah, dimana jenis sumber data ini menggunakan literatur. Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian., serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan Kantor Kabupaten Gayo Lues yang tercakup dalam wilayah studi.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya menggola data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*). (Meleong, 2018:248). Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam

mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif yaitu:

### 3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Fenomena implementasi pengelolaan hibah kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues.
2. Apa Motif terjadinya hambatan dalam pengelolaan hibah kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues.

“Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya”, (Sugiyono, 2018 : 247).

Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung,

reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

### 3.5.2 Display/Penyajian Data

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

“Penelitian kualitatif penyajian data dilakuakn dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya”, (Sugiyono, 2018 : 249). Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat

suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

### 3.5.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masi berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti, (Sugiyono, 2008 : 253). Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

### 3.6 Definisi Konsep Dan Operasional

Definisi konsep yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya Azwar (2017:72). Sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikator tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang diamati. Menurut Sugoyino (2018:31)

definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk lebih baik.

Sedangkan menurut Darmayanti (dalam Mushlihin 2017) definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri atau konsep yang menjadi pokok pembahasan penelitian ilmiah. Jadi dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.

1. Implementasi kebijakan penyaluran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat

guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. George Edward III mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.

#### a. Faktor Komunikasi ( Communication )

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( *policy makers* ) kepada pelaksana kebijakan ( *policy implementors* ). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran ( *target group* ) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal–hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

#### b. Sumber Daya ( Resources )

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan–ketentuan dan aturan–aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan–ketentuan atau aturan–aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan

### c. Disposisi ( Disposition )

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### d. Struktur Birokrasi ( Bureucratic Structure )

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur ( SOP ). SOP menjadi pedoman

bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan dengan baik namun belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan menggunakan teori dari Edward III. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues tahun 2020. Dalam pelaksanaan program hibah tahun 2020 Kabupaten Gayo Lues ditemukan beberapa masalah, antara lain Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sosialisasi program hibah kemasyarakatan kurang optimal, sehingga masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah.

2. Faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah) meliputi Terbatasnya Anggaran, Sumber Daya Manusia yang terbatas, Kurangnya sosialisasi dan Ketidapatuhan administrasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat diperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan Program hibah dimasa mendatang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Diminta kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan jumlah anggaran untuk pos kegiatan bantuan dana hibah sehingga bisa lebih banyak jumlah masyarakat yang menerima dana bantuan hibah.
2. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi Fahrudin, Ph.D, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2016
- Dwijoyanto RN, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, PT. Elex Jakarta, PT. Elex Media Komputindo 2012.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019
- Jones Charles, *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*, Jakarta, Remaja Grafindo Persada, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosda Karya, 2017
- Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Nurdin Arifin, Tahirin Usman, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Pustaka Press Indonesia, 2004.
- Purwadarmita, AE, Sulistyastuty. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media, 2016
- Rohiman Notowidagdo, *Pengantar kesejahteraan sosial*, Jakarta: sinar grafika offset 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, Edisi Revisi Ke VIII 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2018.
- Surachmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 2017
- Sunarno. Wibawa Dkk *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: UNY: 2004.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group: 2005.

Subarsono, A. G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung AIPI Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2016

Tahir Arifin Harsono, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Edisi Revisi Penerbit Balairung, 2002.

Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan dan Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.

Wahab, Solihin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang : UMM Press 2008

#### **Peraturan:**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No.9 Tahun 2015

Inpres nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai sistem jaminan sosial pada Pasal 34 ayat 2

Buku Saku Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2021.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 Tahun 2006) menyebutkan bahwa tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

**Jurnal:**

Megawati Simanjuntak, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH),  
"http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27013, 2017.

Prasetyo, *Impelementasi Proqram Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, Fisipol Universitas Wijaya Putra Surabaya. 2014*

Sitangangg, Tandililing, Maryuni, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN-2014*



## ABSTRAK

### **Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 (Studi Pemberian Hibah)**

**N a m a** : Rinaldi Alisyaputra  
**NPM** : 191801093  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Adam, M.AP

Pelaksanaann pemberian Program Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Gayo Lues dilakukan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut yang mempunyai sasaran perorangan atupun keluarga miskin yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten tersebut. Penyebaran penduduk di Kabupaten Gayo Lues tidak merata sehingga hal ini dapat mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan di masing-masing kecamatan disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata yang berdampak pada kesejahteraan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada dimasyarakat salah satu cara yang diberikan adalah dengan mengalokasikan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam jenis belanja daerah yang terdapat dalam pasal 27 ayat (7) PP 58 Tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues, dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi,, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues adalah sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah masih menggunakan data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tahun sebelumnya, dan masih banyak penerima bantuan yang belum diverifikasi secara faktual datanya, masih adanya tumpang tindih dalam pembabagian bantuan hibah dan bantuan sosial, bahkan dana bantuan sosial terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

**Kata Kunci** : Dana hibah, dana bantuan sosial, implementasi, kebijakan, pengelolaan hibah

## ABSTRACT

### ***Implementation of Regulation of The Regency of Gayo Lues Number 28 of 2013 Concerning Granting and Social Assistance to the Community in Gayo Lues Regency In 2020 (Study of Grants)***

***Name*** : ***Bintang***  
***Student Id. Number*** : ***191801093***  
***Study Program*** : ***Master of Public Administration Science***  
***Advisor I*** : ***Dr. Heri Kusmanto, MA***  
***Advisor II*** : ***Dr. Adam, M.AP***

*Implementation of Grant Assistance Program and Social Assistance in Gayo Lues performed as one of the poverty reduction programs in the region that have targeted poor individuals and families who are the territory of the district administration. Population distribution in Gayo Lues uneven, so that this can lead to the gap in the level of welfare of each district in addition to other factors that influence it. With the spread of population density and uneven impact on welfare is the responsibility of the Government of Gayo Lues in implementing programs and activities that are organizing the affairs of the authority. Gayo Lues government in order to address social vulnerability problems that exist in the community one way award is budgeted shopping areas the form of grants and social assistance as found in the type of shopping areas contained in Article 27 paragraph (7) Regulation 58 of 2005. This study aimed to ascertain the implementation of the program of grants and social assistance in Gayo Lues, knowing what factors influence the implementation of grants and social assistance in Gayo Lues, and to identify bottlenecks in the delivery mechanism of grants and social assistance in Gayo Lues. The method used is descriptive qualitative, in depth interviews with research instrument. The result of this study are Policy Implementation grants and social assistance in Gayo Lues went pretty smoothly. Although it still has not been done in accordance with the laws in force but nearly all stages of proposal and grants management activities and social assistance have been implemented. Then some of the factors that affect the implementation of the grants program and social assistance is communication, resource capabilities, attitudes executor, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Obstacles encountered in the mechanism of providing grants and social assistance in Gayo Lues less than optimal, the implementation of social assistance program and grant the use data of beneficiaries of grants and social aid the previous years, and many recipients aid that has not verified that factual data, there is still overlap in the distribution of grant and social assistance, social assistance funds even impressed educate people corrupt and nepotism.*

***Keywords*** : *grants, social assistance found, implementation, management, policy grants*

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan karunia nikmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan tesis ini. Meski demikian, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan proposal tesis ini, baik dari segi tanda baca, tata bahasa maupun isi. Sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya, dan untuk saya sendiri khususnya.

Medan, 27 Januari 2022

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 (Studi Pemberian Hibah)”**.


Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (Penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Hj. Retna Astuti Kuswandani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Pubik, Dr. Budi Harntono, M.Si.
4. Komisi Pembimbing Dr. Heri Kusmanto M.A dan Dr. Adam, M.AP
5. Kedua orang tua tercinta ayahda H. Abdurrahman dan Almarhum Ibunda Hj. Simah.
6. Istri tercinta Jumar yang telah memberikan motivasi yang tinggi kepada penulis sehingga terselesaikan Tesis ini.
7. Kedua buah hati tersayang Sheza Bisaika Najwa dan Gamal Abdurrahman.

8. Seluruh keluarga dan teman-teman yang telah mendoakan dan mensupport secara moril dan materil hingga selesainya perkuliahan ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Magister Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019.
10. Seluruh Staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues khususnya Kepala BPKK Bapak Mukhtarudin, SE., M.AP, beserta seluruh jajarannya.

Medan, Januari 2022  
Penulis,

**Bintang**  
**NPM. 191801093**



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1. Pelayanan Publik .....	7
2.1.1 Implementasi Kebijakan .....	11
2.1.2 Model Implementasi .....	16
2.2. Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial .....	22
2.2.1. Syarat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial .....	27
2.2.2. Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial .....	28
2.2.3. Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga .....	33
2.2.4. Faktor Penyebab Timbulnya Masalah Kesejahteraan ....	34
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu .....	36
2.4. Kerangka Pikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian.....	40
3.3 Informan Penelitian .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Analisis Data .....	44
3.5.1 Reduksi Data.....	45
3.5.2 Display/Penyajian Data.....	46
3.5.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi .....	47
3.6 Definisi Konsep Dan Operasional .....	47

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi .....	52
4.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues .....	52
4.1.2. Visi dan Misi .....	53
4.1.3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gayo Lues .....	53
4.1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lu- es.....	55
4.1.3.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat.....	57
4.1.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian .....	58
4.1.3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan .....	58
4.1.3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Aset .....	59
4.2. Pembahasan .....	59
4.3. Faktor Kendala.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1	Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Gayo Lues .....	3
-----------	---	---



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	39
Gambar. 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues .....	55

